



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNNA ANDIKA NASUTION BIN HERMAN NASUTION**;
2. Tempat lahir : Sukajadi (Labuhan Batu Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar KM.4 RT.026 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNNA ANDIKA NASUTION Bin (Alm) HERMAN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNNA ANDIKA NASUTION Bin (Alm) HERMAN NASUTION** berupa pidana penjara selama **01 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 An.NURHASANAH DAULAY;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam berlogo One Heart (Honda) ukuran XL
- 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam.

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448;

## Dikembalikan kepada Saksi JULIARTA SIAGIAN.

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 868561039871175 MEID : 99001149498558

## Dikembalikan kepada Saksi RENI AGUSTIN.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memiliki tanggungan keluarga berupa Istri dan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM– 55/KTKAL/06/2023 tanggal 22 Juni 2023:

Bahwa ia terdakwa **MUNNA ANDIKA NASUTION Bin (Alm) HERMAN NASUTION** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Pecahan RT.20 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.40 Wib saat Terdakwa sedang berada di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Mawar RT.026 KM.04 Kecamatan Tebing Tinggi, muncul ide Terdakwa untuk mengambil Handphone milik orang-orang yang sedang menggunakan di Jalan Umum. Kemudian Terdakwa pergi ke arah Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna Hitam Kecoklatan tanpa Nomor Polisi. Disana Terdakwa berkeliling-keliling mencari Korban yang sedang bermain Handphone di Jalan Umum. Pada saat Terdakwa berada di seputaran Jalan Pecahan RT.20 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa melihat didepan Terdakwa ada 2 (dua) orang perempuan yaitu



Saksi JULIARTA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN yang berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam. Terdakwa melihat Saksi RENI AGUSTIN yang duduk dibelakang/ dibonceng sedang memegang Handphone di tangan sebelah kiri. Lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario mendahului mereka. Tidak lama kemudian Terdakwa memutar balik dan berhenti. Kemudian Terdakwa memanggil mereka "Dek...dek...". Lalu Saksi JULIARTA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN berhenti. Dengan berpura-pura Terdakwa menanyakan arah jalan "Dek, kemana arah jalan keluar (Jalan Poros), ke arah situ bisa gak ? (Sembari menunjuk ke arah jalan tujuan mereka)". Lalu dijawab oleh Saksi JULIARTA SIAGIAN yang mengendarai Sepeda Motor "Arah sana bisa, lewat situ bisa juga, kalo gak ikuti kami aja nanti ditunjukkan jalannya". Kemudian Terdakwa mengalihkan perhatian Saksi JULIARTA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN dengan suara besar mengatakan "itu dek, besak nian BIAWAK TU! (Sembari menunjuk ke arah kanan Saksi JULIARTA SIAGIAN)". Lalu Saksi JULIARTA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN langsung melihat ke arah kanan dengan panik sementara Terdakwa langsung mengambil barang yang dipegang Saksi RENI AGUSTIN (yang duduk dibelakang/dibonceng) berupa 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Dompot. Lalu Terdakwa kabur menuju arah Tebing Tinggi dan pada saat diperjalanan Terdakwa singgah di Jalan Arah ke PT.Tri Mitra Lestari. Disana Terdakwa melihat barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda. Terdakwa mengecek isi dompet dan menemukan uang sebanyak Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta kartu-kartu milik Saksi JULIARTA SIAGIAN. Uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna Biru Terdakwa masukkan ke dalam kantong. Sementara Dompot dan Handphone Xiaomi warna Hitam Terdakwa buang ke arah kebun-kebun sawit karena Terdakwa melihat kondisi Handphone merk Xiaomi tersebut terkunci dan Layar LCDnya pecah. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda berisikan uang tunai sebanyak Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa seizin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JULIARTA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN adalah untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JULIARTA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terjadi pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi JULIARTA SIAGIAN, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi JULIARTA SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi bersama Saksi JULIARTA SIAGIAN pulang dari Desa Dataran Kempas menuju rumah Saksi di RT 20 Desa Purwodadi, kami berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai oleh Saksi JULIARTA SIAGIAN, kemudian pada saat kami di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami didatangi oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam list putih, kemudian Terdakwa bertanya kepada kami “dek, jalan arah llogging dimana?” lalu Saksi JULIARTA SIAGIAN bertanya “mau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana?" dijawab Terdakwa tersebut "kearah Pelabuhan Dagang" lalu dijawab Saksi JULIARTA SIAGIAN "yaudah ikut aja, kami sekalian mau pulang", kemudian Terdakwa tersebut berkata dengan suara kuat "dek ada biawak besar" kemudian pandangan kami beralih ke samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang yang sedang Saksi pegang ditangan sebelah kiri Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi JULIARTA SIAGIAN, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi JULIARTA SIAGIAN, kemudian Terdakwa langsung kabur kearah Jalan Poros Desa Purwodadi dan kami langsung memutar SPM dan berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang menggunakan helm, jaket hitam kain dengan resleting tertutup, celana panjang hitam, masker putih dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah berlainan kemudian cara Terdakwa mengambil barang yaitu dengan mengalihkan pandangan ke sebelah kanan dan mengambil dari sebelah kiri;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Saksi JULIARTA SIAGIAN adalah milik orang tua Saksi yaitu Honda Supra X;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi dan Saksi JULIARTA SIAGIAN mengalami kerugian sekira Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi JULIARTA SIAGIAN untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi JULIARTA SIAGIAN, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi JULIARTA SIAGIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN\_dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terjadi pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi bersama Saksi Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO pulang dari Desa Dataran Kempas menuju rumah Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO di RT 20 Desa Purwodadi, kami berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai oleh Saksi, kemudian pada saat kami di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami didatangi oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam list putih, kemudian Terdakwa bertanya kepada kami "dek, jalan arah llogging dimana?" lalu Saksi bertanya "mau kemana?" dijawab Terdakwa tersebut "kearah Pelabuhan Dagang" lalu dijawab Saksi "yaudah ikut aja, kami sekalian mau pulang", kemudian Terdakwa tersebut berkata dengan suara kuat "dek ada biawak besar" kemudian pandangan kami beralih ke samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang yang sedang Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO pegang ditangan sebelah kiri Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi, kemudian Terdakwa langsung kabur kearah Jalan Poros Desa Purwodadi dan kami langsung memutar SPM dan berusaha mengejarinya, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang menggunakan helm, jaket hitam kain dengan resleting tertutup, celana panjang hitam, masker putih dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah berlainan kemudian cara Terdakwa mengambil barang yaitu dengan mengalihkan pandangan ke sebelah kanan dan mengambil dari sebelah kiri;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Saksi JULIARTA SIAGIAN adalah milik orang tua Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO yaitu Honda Supra X;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi dan Saksi Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO mengalami kerugian sekira Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi AKHMAT TAMRIN Bin ALWI Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah Saksi menerima telepon dari Personil Polsek Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa ada kejadian pencurian Handphone di Desa Purwodadi dan berdasarkan hasil penelusuran Personil Handphone tersebut berada di Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) kemudian Personil tersebut kerumah Saksi yang kebetulan ada Kakak dari Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) yaitu Sdr. GUNADI di rumah Saksi, kemudian Sdr. GUNADI kembali ke rumahnya untuk menjemput Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO), kemudian setibanya Sdr. GUNADI di rumah Saksi, Sdr. GUNADI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru yang berasal dari Sdr. M. ALI Als MAT ALI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedangkan Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) tidak bisa datang karena ada panggilan pekerjaan, kemudian Personel menyampaikan bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru yang sebelumnya ada di Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) adalah hasil curian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. GUNADI bahwasannya Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) menerima gadai 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korbannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- a) Fotocopy Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor tanggal 15 Juni 2023;
- b) Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/13/VI/RES 1.8/2023/Reskrim tanggal 13 Juni 2023 atas nama M.ALI Alias MAT ALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Lintas WKS KM.04 Tebing Tinggi karena mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.40 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumah yang beralamat di Jl. Mawar RT.026 KM.04 Tebing Tinggi, Terdakwa berencana untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt



melakukan pencurian handphone milik orang-orang yang sedang di jalan, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna Hitam Kecoklatan tanpa Nopol milik Istri Saksi pergi ke arah Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi dan disana Terdakwa berkeliling-keliling mencari korban yang sedang bermain Handphone di jalan, lalu sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terdakwa melihat didepan Terdakwa ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 warna Hitam, dan Terdakwa lihat perempuan yang duduk dibelakang / dibonceng ada memegang handphone di tangan kiri, kemudian Terdakwa mendahului mereka, dan tidak lama Terdakwa memutar balik dan berhenti kemudian memanggil mereka "Dek..dek..", lalu mereka berhenti dan dengan berpura-pura Terdakwa menanyakan arah jalan "Dek, kemana arah jalan keluar (Jalan Poros), ke arah situ bisa gak? (Sembari menunjuk kearah jalan tujuan mereka)", lalu dijawab Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN "Arah sana bisa, lewat situ bisa juga, kalo gak ikuti kami aja nanti ditunjukkan jalannya", kemudian Terdakwa alihkan perhatian mereka mengatakan dengan suara yang besar bahwa ada BIAWAK di dekat mereka "Ituu dek, besak nian BIAWAK TUU!!" (Sembari menunjuk kearah kanan perempuan itu), lalu mereka langsung melihat ke arah kanannya dan Terdakwa langsung mengambil barang yang dipegang perempuan yang duduk dibelakang/dibonceng yaitu 2 (Dua) Unit Handphone dan 1 (satu) buah Dompot, lalu Terdakwa kabur menuju arah Tebing Tinggi, saat diperjalanan Terdakwa singgah di Jalan Arah ke PT Tri Mitra Lestari, disana Terdakwa melihat barang-barang yang telah Terdakwa curi yaitu ada 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Panjang warna Biru muda, Terdakwa cek isi Dompot tersebut dan ada uang sebanyak Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kartu-kartu milik Korban, Uangnya Terdakwa masukkan kantong, lalu Dompot dan Handphone Xiaomi warna Hitam tersebut Terdakwa buang ke arah kebun-kebun sawit karena Terdakwa lihat kondisi HP Xiaomi tersebut terkunci dan Layar LCD pecah, kemudian Terdakwa pulang kerumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa keluar rumah dan mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna Biru tersebut, dan sekira pukul 13.00 wib saat di perjalanan menuju Desa Teluk Pengkah Terdakwa bertemu dengan Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO), lalu Terdakwa bilang kepadanya "Li, Bisa Gak gadai HP?", selanjutnya Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) bilang "Bisa kalau HP nya bagus, Mau gadai berapa?", kemudian Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) melihat Handphone tersebut, lalu Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total Terdakwa peroleh dalam bentuk tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan dalam bentuk Narkotika shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin sendirian;
- Bahwa Terdakwa memang telah mengincar orang-orang yang sedang lengah di jalan;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari istri Terdakwa kepada keluarga korban namun keluarga korban minta ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan istri Terdakwa tidak menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO untuk mengambil 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 beserta kunci kontak;
- b) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 An.NURHASANAH DAULAY;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448;
- d) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448;
- e) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 868561039871175 MEID : 99001149498558
- f) 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam berlogo One Heart (Honda) ukuran XL
- g) 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Lintas WKS KM.04 Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO bersama Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN pulang dari Desa Dataran Kempas menuju rumah Saksi di RT 20 Desa Purwodadi, Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai oleh Saksi Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN, kemudian pada saat kami di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN didatangi oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam list putih, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN “dek, jalan arah llogging dimana?” lalu Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN bertanya “mau kemana?” dijawab Terdakwa tersebut “kearah Pelabuhan Dagang” lalu dijawab Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN “yaudah ikut aja, kami sekalian mau pulang”, kemudian Terdakwa tersebut berkata dengan suara kuat “dek ada biawak besar” kemudian pandangan Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN beralih ke samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt



sedang Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO pegang ditangan sebelah kiri yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN, kemudian Terdakwa langsung kabur kearah Jalan Poros Desa Purwodadi dan kami langsung memutar SPM dan berusaha mengejanya, namun tidak berhasil;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN mengalami total kerugian sekira Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN dan Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO untuk mengambil 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa MUNNA ANDIKA NASUTION BIN HERMAN NASUTION yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-55 /KTKAL/06/2023 tanggal 22 Juni 2023;





Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah BENAR Terdakwa MUNNA ANDIKA NASUTION BIN HERMAN NASUTION sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*barang siapa*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata "mengambil" yang dipertegas lagi oleh kata-kata "dengan maksud untuk memiliki", di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan "dengan maksud" dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO bersama Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN pulang dari Desa Dataran Kempas menuju rumah Saksi di RT 20 Desa Purwodadi, Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam merah yang dikendarai oleh Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN, kemudian pada saat Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN di Jalan Pecahan RT 20 tepatnya di Jalan Manggis dekat Kolam Pemancingan Tole, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN didatangi oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna hitam list putih, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN “dek, jalan arah llogging dimana?” lalu Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN bertanya “mau kemana?” dijawab Terdakwa tersebut “kearah Pelabuhan Dagang” lalu dijawab Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN “yaudah ikut aja, kami sekalian mau pulang”, kemudian Terdakwa tersebut berkata dengan suara kuat “dek ada biawak besar” kemudian pandangan Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN beralih ke samping kanan, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang yang sedang Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO pegang ditangan sebelah kiri yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam milik Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna biru milik Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN, 1 (satu) buah dompet panjang warna biru muda yang berisi uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu E-Toll Indomaret milik Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN, kemudian Terdakwa langsung kabur kearah Jalan Poros Desa Purwodadi;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA



SIAGIAN mengalami total kerugian sekira Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah dompet dengan cara merampasnya secara mendadak ketika Para Korban sedang lengah yaitu dengan cara berteriak bahwasannya ada Biawak disebelahnya sehingga Para Korban terkejut dan lengah kemudian secara bersamaan diambil 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah dompet yang ditumpuk di sebelah kiri Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa ketika Terdakwa singgah di Jalan Arah ke PT Tri Mitra Lestari, disana Terdakwa melihat barang-barang yang telah Terdakwa curi yaitu ada 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet Panjang warna Biru muda, Terdakwa cek isi Dompet tersebut dan ada uang sebanyak Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kartu-kartu milik Korban, Uangnya Terdakwa masukkan kantong, lalu Dompet dan Handphone Xiaomi warna Hitam tersebut Terdakwa buang ke arah kebun-kebun sawit karena Terdakwa lihat kondisi HP Xiaomi tersebut terkunci dan Layar LCD pecah, selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y20 warna Biru Terdakwa gadai kepada Sdr. M. ALI Als MAT ALI (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN dalam mengambil 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dan uang dari pemiliknya tanpa izin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 berupa "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan, peran dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 An.NURHASANAH DAULAY, 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam berlogo One Heart (Honda) ukuran XL , 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam, berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik Istri Terdakwa serta bersesuaian dengan bukti Surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor tanggal 15 Juni 2023 yang bernama NURHASANA DAULAY maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448, berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 868561039871175 MEID : 99001149498558, berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO dan Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt





1. Menyatakan Terdakwa **Munna Andika Nasution Bin (Alm) Herman Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BH 2305 OW Nomor Rangka MH1JMD118NK034281 Nomor Mesin JMD1E1034509 An.NURHASANAH DAULAY;
  - 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam berlogo One Heart (Honda) ukuran XL
  - 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y20 warna Nebula Blue IMEI 1 : 864043058263455 IMEI 2 : 864043058263448;

**Dikembalikan kepada Saksi JULIARTA SIAGIAN Anak Dari M. MUSA SIAGIAN;**

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 868561039871175 MEID : 99001149498558

**Dikembalikan kepada Saksi RENI AGUSTIN BINTI SUKATNO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Aisyah, S.H., dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DEWI AISYAH, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.,

Panitera Pengganti,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20